



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan Acuan Ukuran Kinerja oleh masing-masing unit kerja dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Indikator Kinerja Utama disingkat IKU, adalah Acuan Ukuran Kinerja tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;

- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022;
- (3) Pimpinan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar menyusun Indikator Kinerja Utama untuk PD-nya masing-masing, dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan oleh Pimpinan PD dalam bentuk Keputusan Kepala PD;
- (4) Pimpinan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar menetapkan target kinerja setiap tahunnya dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua;
- (5) Pimpinan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, untuk disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin c.q. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
- (6) Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin diberikan tugas untuk :
 - a) Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Isi beserta uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Februari 2018

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN,


d. BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
d. KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022
 NOMOR : 38 TAHUN 2018
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 PERIODE 2017 -2022

No.	Urusan Pemerintahan / Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						PD Penanggungjawab	Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Keuangan	1.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1 Nilai LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Banyuasin	Hasil Penilaian Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
			2 Nilai LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah)	Nilai	3,02	3,03	3,03	3,04	3,04	3,05	Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Banyuasin	Hasil penilaian Kemeterian Dalam Negeri republik Indonesia terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
			3 Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
			4 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor	1,5	2	3	3	3	3	Inspektorat	Hasil Penilaian BPKP terhadap pelaksanaan SPIP
2	Pelayanan Umum	1.1.2 Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	5 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	82	84	86	88	90	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Banyuasin	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total Unsur Pelayanan yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
3	Komunikasi dan Informatika	1.2.1 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik Menuju Smart City	6 Persentase pelayanan berbasis Teknologi Informasi	%	50	70	80	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan berbasis Teknologi Informasi}}{\text{Jumlah pelayanan publik yang ada di kabupaten MUBA}} \times 100\%$
4	Pekerjaan Umum	2.1.1 Meningkatkan Infrastruktur yang baik dan merata	7 Rasio Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap	%	55	75,03	76,89	78,38	79,28	79,94	Dinas PU dan Penataang Ruang	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{panjang jalan seluruhnya}}$
			8 Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih	%	70	80	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	$\frac{\text{Jumlah KK yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah KK di kabupaten MUBA}} \times 100\%$
5	Keuangan	3.1.1 Meningkatkan PAD	9 Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	%	7,5	8,1	8,5	9,2	9,8	11,5	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
6	Koperasi	3.1.2 Meningkatkan Produktivitas daerah melalui Pemberdayaan Koperasi	10 Persentase Koperasi yang aktif	%	93	94	95	96	97	98	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100\%$

No.	Urusan Pemerintahan / Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						PD Penanggungjawab	Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	2022		
7	Pertanian	3.1.3 Meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perkebunan	11 Nilai Tukar Petani	%	94,55	95,80	96,68	98,90	100,10	101,20	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perternakan	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani}}{\text{Indeks yang dibayar petani}} \times 100$
8	Kesejahteraan	3.1.4 Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat	12 Indeks Gini	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	BAPPEDA/BPS	$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})}{\text{Jumlah}}$ dimana: Jumlah: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i
		3.1.5 Menurunnya Angka Kemiskinan	14 Angka Kemiskinan	%	17,21	15,6	14,20	13,50	12,80	11,70	BAPPEDA/BPS	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk dalam suatu wilayah}} \times 100\%$
9	Ketenagakerjaan	3.1.6 Meningkatnya Kesempatan Kerja	13 Tingkat Pengangguran terbuka	%	5,20	5,01	4,82	4,62	4,44	4,24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$
10	Pendidikan	4.1.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat	15 Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,50	7,60	7,70	7,80	7,90	8,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal
			16 APK SD/MI	%	103,09	102,76	102,35	102,13	101,83	101,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah siswa dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$
			17 APM SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Siswa dijenjang SD/MI/Paket A yang berusia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$
			18 APK SMP/MTs	%	108,41	108,1	107,17	106,51	105,76	104,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$
			19 APM SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Siswa dijenjang SMP/MTs/Paket B yang berusia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$
		4.1.2 Meningkatnya Mutu Pendidikan	20 Nilai Rata-rata UN SD/MI	%	65,14	67,59	70,04	72,49	74,94	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Nilai rata-rata UN SD/MI}}{\text{Jumlah SD/MI}}$
			21 Nilai rata-rata UN SMP/MTs	%	51,07	51,24	51,48	51,69	51,86	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Nilai rata-rata UN SMP/MTs}}{\text{Jumlah SMP/MTs}}$
11	Kesehatan	4.1.3 Meningkatnya jangkauan Kesehatan Kepada Masyarakat	22 Angka Usia Harapan Hidup	Umur	68,10	68,11	69,00	70,00	71,00	72,00	Dinas Kesehatan	Adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
		4.1.4 Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	23 Rasio Fasilitas Pelayanan kesehatan terakreditasi baik	%	46,67	73,33	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Fasilitas pelayanan Kesehatan terakreditasi baik}}{\text{jumlah dibagi jumlah penduduk}} \times 1.000$
12	Kepemudaan	4.1.5 Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	24 Rasio Generasi Muda yang berprestasi tingkat Provinsi	%	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah Generasi Muda umur 15-24 Tahun yang berprestasi tingkat Provinsi}}{\text{Jumlah penduduk usia generasi muda}}$
		5.1.1 Terbentuknya Karakter Generasi Muda yang religius	25 Rasio Generasi Muda yang hafizh Al-Qur'an	%	5	6	6,5	7	7,5	8	Bagian Kesra Setda Kab. MUBA	$\frac{\text{Jumlah Pemuda usia 15 s/d 24 Tahun yang sudah hafal Al-Quran}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 s/d 24 Tahun yang ada di Kabupaten Musti Banyuwangi}}$

No.	Urusan Pemerintahan / Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						PD Penanggungjawab	Keterangan		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6									
		5.1.2	Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	26	Rasio Kasus narkoba pada generasi muda	%	0,036	0,03	0,025	0,023	0,022	0,02	Dinkes/Polres MUBA	<i>Jumlah Kasus Narkoba pada generasi Muda Usia 15 s/d 24 Tahun</i> <i>Jumlah Kasus Narkoba yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin</i>
13	Lingkungan Hidup	6.1.1	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	27	Indeks Tutupan Lahan	%	35	36	37	38	39	40	Dinas Lingkungan Hidup	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{60}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan
				28	Indeks Kualitas air	%	86,90	87,20	87,39	87,50	87,65	87,70	Dinas Lingkungan Hidup	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_u)_{\text{rata-rata}}^2 + (C_i/L_u)_{\text{maksimum}}^2}{2}}$
				29	Indeks Kualitas Udara	%	85,70	86,00	87,00	88,02	89,75	90,00	Dinas Lingkungan Hidup	$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$
14	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	7.1.1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30	Indeks Pemberdayaan gender	%	65,47	65,77	66	66,2	66,5	66,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik
		7.1.2	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	31	Rasio KDRT	%	0,80	0,79	0,75	0,72	0,70	0,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga yang ada}} \times 100$
15	Sosial	7.1.3	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	32	Angka PMKS yang mendapat layanan	%	12	14	16	18	20	35	Dinas Sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapat layanan}}{\text{Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin}} \times 100\%$

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN,

of. BENI HERNEDI